



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2013 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari kutipan akta nikah nomor 125/04/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lamanya di rumah orang tua pemohon dan di

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 184/Pdt.G/2013/PA Sj.



rumah orang tua termohon secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tahun 2011, anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa sejak pertengahan 2011 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang disebabkan termohon selalu marah-marah tanpa sebab jika termohon baru pulang dari rumah tetangga dan selalu meninggalkan pemohon pergi bermalam di rumah tante termohon selama 1 (satu) minggu tanpa sepengetahuan pemohon, termohon baru kembali jika pemohon datang menjemput termohon sehingga pemohon merasa jengkel dan kecewa melihat tingkah laku termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, disebabkan pada waktu itu adik pemohon meminjam bros termohon, namun adik pemohon belum mengembalikan kepada termohon sebab bros tersebut dipinjam lagi sama orang tua pemohon, sehingga termohon marah-marah di rumah orang tua pemohon, setelah dua hari kemudian termohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah tante termohon dan tinggal sampai sekarang selama satu tahun lebih lamanya dan pemohon dengan termohon masih sering ketemu, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon;



Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dengan termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon pada hari sidang pertama datang menghadap ke persidangan, kemudian sidang kedua sampai sidang selanjutnya termohon tidak datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon dan termohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 22 Oktober 2013 ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena termohon tidak hadir pada sidang kedua sampai sidang selanjutnya di persidangan;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 184/Pdt.G/2013/PA Sj.



Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon di muka persidangan mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai Nomor 125/04/VII/2009, tanggal 02 Juli 2009 (bukti P);

Bahwa pemohon selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena ibu kandung pemohon, sedangkan termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa benar pemohon dengan termohon suami istri, menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun di rumah saksi dan di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon selalu marah-marah tanpa sebab jika termohon baru pulang dari rumah tetangga dan selalu meninggalkan pemohon pergi bermalam di rumah tante termohon selama 1 (satu) minggu tanpa sepengetahuan pemohon, termohon baru kembali jika pemohon datang menjemput termohon sehingga pemohon merasa jengkel dan kecewa melihat tingkah laku termohon;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, disebabkan pada waktu itu adik pemohon meminjam bros termohon, namun adik pemohon belum mengembalikan kepada termohon sebab bros tersebut dipinjam lagi sama orang tua pemohon, sehingga termohon



marah-marah di rumah orang tua pemohon, setelah dua hari kemudian termohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah tante termohon dan tinggal sampai sekarang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut termohon meninggalkan pemohon, termohon kembali ke rumah tante termohon dan tinggal sampai sekarang dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011, hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon, termohon ke rumah tante termohon sampai sekarang, tanpa menghiraukan lagi pemohon;
- Bahwa termohon tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan termohon dan sekarang pemohon telah bertekad hati untuk bercerai dengan termohon;

2. Saksi kedua, SAKSI 2, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena keluarga pemohon, sedangkan termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa benar pemohon dengan termohon suami istri, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun di rumah saksi dan di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon selalu marah-marah tanpa sebab jika

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 184/Pdt.G/2013/PA Sj.



termohon baru pulang dari rumah tetangga dan selalu meninggalkan pemohon pergi bermalam di rumah tante termohon selama 1 (satu) minggu tanpa sepengetahuan pemohon, termohon baru kembali jika pemohon datang menjemput termohon sehingga pemohon merasa jengkel dan kecewa melihat tingkah laku termohon;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, disebabkan pada waktu itu adik pemohon meminjam bros termohon, namun adik pemohon belum mengembalikan kepada termohon sebab bros tersebut dipinjam lagi sama orang tua pemohon, sehingga termohon marah-marah di rumah orang tua pemohon, setelah dua hari kemudian termohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah tante termohon di dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut termohon meninggalkan pemohon, termohon kembali ke rumah tante termohon dan tinggal sampai sekarang dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011, hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon, termohon ke rumah tante termohon sampai sekarang, tanpa menghiraukan lagi pemohon;
- Bahwa termohon tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan termohon dan sekarang pemohon telah bertekad hati untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan termohon, dan mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon pada hari sidang pertama datang menghadap ke persidangan, kemudian sidang kedua sampai sidang selanjutnya termohon tidak datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon dan termohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 22 Oktober 2013, oleh Dra. Hj. Jusmah, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena termohon tidak hadir pada sidang kedua sampai sidang selanjutnya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan 2011 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang disebabkan termohon selalu marah-marah tanpa sebab jika termohon baru pulang dari rumah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 184/Pdt.G/2013/PA Sj.



tetangga dan selalu meninggalkan pemohon pergi bermalam di rumah tante termohon selama 1 (satu) minggu tanpa sepengetahuan pemohon, termohon baru kembali jika pemohon datang menjemput termohon sehingga pemohon merasa jengkel dan kecewa melihat tingkah laku termohon;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, disebabkan pada waktu itu adik pemohon meminjam bros termohon, namun adik pemohon belum mengembalikan kepada termohon sebab bros tersebut dipinjam lagi sama orang tua pemohon, sehingga termohon marah-marah di rumah orang tua pemohon, setelah dua hari kemudian termohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah tante termohon dan tinggal sampai sekarang selama satu tahun lebih lamanya dan pemohon dengan termohon masih sering ketemu, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan selanjutnya untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, permohonan cerai talak ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan, maka pemohon dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di muka sidang;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah menurut hukum?;
- Apakah keadaan rumah tangga kedua belah pihak masih rukun dan harmonis atau justru sering terjadi perselisihan karena waktu itu adik



pemohon meminjam brosur termohon, namun adik pemohon belum mengembalikan kepada termohon sebab brosur tersebut dipinjam lagi sama orang tua pemohon, sehingga termohon marah-marah di rumah orang tua pemohon, setelah dua hari kemudian termohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah tante termohon dan tinggal sampai sekarang selama satu tahun lebih lamanya, yang mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal?

- Benarkah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, dan dalam kurun waktu tersebut tidak lagi saling menghiraukan?

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk jadi alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 14 Juni 2009 di Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 184/Pdt.G/2013/PA Sj.



Menimbang, bahwa dasar alasan pemohon yang mendalilkan bahwa pemohon telah menikah dengan termohon sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat permohonannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena termohon selalu marah-marah tanpa sebab jika termohon baru pulang dari rumah tetangga dan selalu meninggalkan pemohon pergi bermalam di rumah tante termohon selama 1 (satu) minggu tanpa sepengetahuan pemohon, termohon baru kembali jika pemohon datang menjemput termohon sehingga pemohon merasa jengkel dan kecewa melihat tingkah laku termohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2011, disebabkan pada waktu itu adik pemohon meminjam bros termohon, namun adik pemohon belum mengembalikan kepada termohon sebab bros tersebut dipinjam lagi sama orang tua pemohon, sehingga termohon marah-marah di rumah orang tua pemohon, setelah dua hari kemudian termohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah tante termohon dan tinggal sampai sekarang, dan pemohon dengan termohon masih sering bertemu, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran pemohon atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, dan selama kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut, pemohon dengan termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan



tidak saling memperdulikan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga kewajiban diantara pemohon dengan termohon tidak lagi pernah terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai talak dengan alasan yang dikategorikan sebagai syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1), maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, majelis hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang dekat dengan pemohon, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah benar suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2009 di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon selalu marah-marah tanpa sebab jika termohon baru pulang dari rumah tetangga dan selalu meninggalkan pemohon pergi bermalam di rumah tante termohon selama 1 (satu) minggu tanpa sepengetahuan pemohon, termohon baru kembali jika pemohon datang menjemput termohon sehingga pemohon merasa jengkel dan kecewa melihat tingkah laku termohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2011, disebabkan pada waktu itu adik pemohon meminjam bros termohon, namun adik pemohon belum mengembalikan kepada termohon sebab bros tersebut dipinjam lagi sama orang tua pemohon, sehingga termohon marah-marah di rumah orang tua pemohon, setelah dua hari kemudian termohon

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 184/Pdt.G/2013/PA Sj.



meninggalkan pemohon pergi ke rumah tante termohon di Dusun Banyira dan tinggal sampai sekarang;

- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi seakan-akan tidak pernah terjadi hubungan hukum;
- Bahwa ikatan perkawinan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemohon dan termohon dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan pemohon tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan oleh majelis hakim;
- Bahwa selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada lagi hubungan dan tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon telah terbukti menurut hukum, dan telah sejalan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengutip firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat (227) sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim telah



berusaha menasihati pemohon agar tetap hidup rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2011 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan pemohon dengan termohon telah berpisah, maka

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 184/Pdt.G/2013/PA Sj.



mempertahkannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat pemohon dengan termohon patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 Masehi, bertepatan tanggal 8 Muharam 1435 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Junaid sebagai ketua majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muharram, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Drs. H. Abd. Jabbar

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 184/Pdt.G/2013/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd.

Muharram, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 300.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)